

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah , sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.¹

Tujuan peradilan pidana² adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan dipengadilan. Kaitannya dengan tujuan peradilan seperti yang dinyatakan oleh Harry C Bredemeire sebagaimana yang dikutip Yesmil Anwar dan Adang, bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama.³

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan perwujudan tatanan hukum yang harus ditempuh demi terwujudnya keadilan yang dicitakan oleh negara demi tercapainya suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan. Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat terakhir di dunia bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Namun,

¹ Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

² Bandingkan dengan tujuan hukum acara pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

³ Yesmil Anwar, Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm.vi.

realitanya jauh dari harapan, justru pengadilan dianggap sebagai tempat yang berperan penting menjauhkan masyarakat dari keadilan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.⁴

Pada kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil dan merupakan sebuah karya besar anak negeri dalam sejarah hukum setelah penjajahan Belanda maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Apabila tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk adanya asas praduga tidak bersalah, terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Penuntut umumlah yang wajib mengajukan bukti-bukti dalam sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa tidak punya kewajiban untuk pembuktian dirinya tidak bersalah.⁵ Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan *accusatoir* dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

⁵ Erni Widhayatnti, 1988, *Hak-hak Tersangka Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul istilah yang dikenal dengan saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP karena KUHAP sudah membatasi kriteria alat bukti menjadi lima macam yaitu sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Pada hakikatnya saksi mahkota atau *kroon getuige* adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu "mahkota". Dengan demikian berdasarkan visi praktik maka dimensi saksi ini mempunyai anasir. *Pertama*, saksi mahkota adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana dengan ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, jenis saksi mahkota diambil dari salah seorang terdakwa yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau

terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Tegasnya, "saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana. *Ketiga*, bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota dalam artian saksi mahkota diberikan kehormatan berupa perlakuan istimewa yaitu tindak dituntut atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.⁶

Pada perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/kroon getuige.⁷ Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Pihak yang mendukung penggunaan saksi mahkota diantaranya, Raharjo Budi Kisnanto Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Raharjo berpendapat "penggunaan saksi mahkota perkara ini sudah sesuai dengan KUHAP. "KUHP tidak memberikan suatu definisi otentik mengenai saksi mahkota," kemudian " Hal yang sama juga ditunjukkan jaksa pada penerapan Pasal 55 mengenai penyertaan."⁸

Artha Theresia berpendapat bahwa salah seorang majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam pembacaan putusan sela kasus pembunuhan Nasrudin Dirut PT Rajawali Putra Banjaran tentang penerapan saksi mahkota Artha menilai bahwa " *menurutnya dalam praktek penyidikan dan penuntutan , saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, biasanya hanya diterapkan dalam perkara pidana yang mengandung unsur*

⁶ Saiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH FH UMJ Totalmedia, Yogyakarta, hlm. 60

⁷ *Op.Cit*

⁸ Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen , Jaksa Tetap Akan Hadirkan Saksi Mahkota , sumber (<http://www.Vivanews.com/>). di akses tanggal 20 Februari 2019.

*penyertaan (deelneming) dan penggunaan saksi mahkota dalam prakteknya tetap berlanjut, oleh karena kebutuhan praktek untuk penegakan hukum yang disebabkan kekurangan bukti “.*⁹

Sebagian pakar hukum pidana yang lain berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan, Sofyan Lubis menyatakan bahwa “*Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana haruslah ditinjau kembali untuk segera diakhiri, karena bertentangan dengan esensi Hak Asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi terdakwa “.*¹⁰ Hotma Sitompoel juga berpendapat, tentang penerapan saksi mahkota bahwa “*Secara normatif, penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak,” katanya dalam eksepsi. Penggunaan saksi mahkota ini, lanjutnya, merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yakni hak ingkar yang dimiliki terdakwa”.*¹¹

Persoalan perbedaan mengenai penerapan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana ini sudah lama terjadi diantara pakar hukum pidana maupun bagi aparat penegak hukum sendiri. Pro kontra penerapan saksi mahkota ini muncul dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹²

Saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan *delik penyertaan*¹³. Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168

⁹ Penyertaan dalam Penyertaan Tidak Bertentangan dengan KUHAP sumber ; (<http://www.lexRegis.com>.) di akses tanggal 20 Februari 2019.

¹⁰ Sofan Lubis, Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana, sumber ; <http://www.Legal Artikel.com>, di akses tanggal 20 Februari 2019.

¹¹ Istilah Saksi Mahkota Dinilai Langgar HAM, sumber : (<http://wwwKompas.com>.) di akses tanggal 20 Februari 2019

¹² a. Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana, <http://www.Legal Artikel.com>, di akses tanggal 20 Februari 2019.

b. Lihat juga Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995. dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa “penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM” Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana, <http://www.Legal Artikel.com>, di akses tanggal 20 Februari 2019.

¹³ Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas di dalam KUHP. Bentuk-bentuk penyertaan pasal Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah :1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (*rekoqnisi*) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum, di dalam Yurisprudensi ini dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.¹⁴

Kemudian Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".

Maka disini penggunaan saksi mahkota "dibenarkan' didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu:

- 1) Dalam perkara delik penyertaan ;
- 2) Terdapat kekurangan alat bukti ;
- 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

Adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang

perbuatan, 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana. Bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau medeplichtige suatu kejahatan adalah : 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan. Lihat selanjutnya dalam Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 141

¹⁴ Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana , <http://www.Legal Artikel.com>, di akses tanggal 20 Februari 2019.

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) ”. Aturan ini semua telah ditetapkan kedalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah agung Yaitu :

- a. MARI, No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ;
- b. MARI, No. 429 K/Pid/1995 ;
- c. MARI, No. 381 K/Pid/1995; dan
- d. MARI, No. 1592 K/Pid/1995,.¹⁵

Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan yuridis. Adanya alasan klasik yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara normatif penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa dan hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66 KUHAP), di samping itu juga penggunaan 'saksi mahkota' juga melanggar instrumen hak asasi manusia secara internasional (*International Covenant on Civil and Political Right*).

Namun sebagaimana dalam pelaksanaannya di berbagai negara di Eropa dan Belanda, Saksi Mahkota atau yang dikenal dengan nama '*kroon getuige*' bukanlah terdakwa yang bergantian menjadi saksi. Saksi Mahkota adalah salah satu saksi yang paling ringan melakukan tindak pidana diantara terdakwa-terdakwa yang lainnya. Saksi Mahkota demi mendapatkan

¹⁵ Januar , 1996, *Yurisprudensi Pidana – Perdata*, Dharma Bhakti, Jakarta .hlm. 68

keterangan yang sebenar-benarnya dapat diringankan hukumannya ataupun tidak dituntut secara pidana (didasari oleh Asas Oportunitas).¹⁶

Andi Hamzah berpendapat bahwa definisi atau pengertian dari saksi mahkota sebagai "Salah seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak adakan dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya). Pengertian ini berdasarkan atas praktek dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di negara Perancis dan Belanda. Menurut beliau, penggunaan kesaksian ini diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa jaksa adalah dominus litis dalam penuntutan terdakwa.

Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Pemeriksaan didepan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya tidak dapat diakukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis lebih lanjut akan membahas mengenai permasalahan tentang kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam praktik peradilan pidana. Adapun pokok pembahasan yang dilakukan oleh penulis bersifat terbatas, yaitu menganalisis hanya terhadap pokok permasalahan tentang apakah dasar penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana dan bagaimanakah kedudukan saksi mahkota

¹⁶ Anggara, Hasil Eksaminasi Publik , sumber ([http://www. Duniaanggara.com](http://www.Duniaanggara.com)), di akses pada tanggal 20 Februari 2019.

¹⁷ Hukum kita, *Saksi-mahkota* , sumber : (missghantari.blogspot.com/2010/12/saksi-mahkota.html), diakses pada tanggal 20 Februari 2019

dalam praktik peradilan pidana. Pada akhirnya, tulisan ini hanya bertujuan untuk memperlengkap literatur keilmuan dan pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai alat bukti yang diperbolehkan dalam pelaksanaan praktik peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana ?
2. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai apakah dasar penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dapat menambah referensi penulisan karya ilmiah di bidang hukum serta memberikan tambahan wawasan dari segi pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Secara praktis, Bagi para penegak hukum dapat mengetahui apa sebenarnya batasan-batasan yang telah diatur didalam KUHAP tentang proses penggunaan alat bukti yang sah dalam praktik peradilan pidana agar tidak ada lagi kesalahan penafsiran. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi bahwa penerapan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti sudah merupakan pelanggaran HAM bagi seorang terdakwa dan melanggar aturan KUHAP . Serta harapan penulis adalah harus ada perubahan dalam KUHAP di masa depan untuk memberikan pengaturan lebih rinci dan tegas tentang penggunaan saksi mahkota dan juga mengatur tentang boleh tidaknya seorang terdakwa

memberikan keterangan tentang dirinya sendiri (*asas no person should be compelled in any criminal cases to be witness against himself*)